



FINAL

**PANDUAN TEKNIS
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
TINGKAT SMP**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Sasaran	4
C. Tujuan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP	6
A. Pengertian	6
B. Fungsi dan Tujuan	6
C. Bentuk	7
D. Prinsip	7
E. Lingkup	8
BAB III MANAJEMEN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER	9
A. Perencanaan	9
B. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler	11
C. Penilaian	15
D. Evaluasi	15
BAB IV TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIROKRASI	16
A. Pemerintah Pusat	16
B. Pemerintah Provinsi	16
C. Pemerintah Kabupaten/Kota	16
D. Penyelenggara sekolah swasta	17
E. Satuan Pendidikan	17
BAB V PENUTUP	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN:	20
1 Contoh: Format Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler	20
2 Surat Pemberitahuan Pengisian Angket Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dan Surat Pernyataan Kesanggupan	21
3 Angket Kegiatan Ekstrakurikuler SMP	22
4 Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum.

Kegiatan ekstrakurikuler mengarahkan kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda, seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 disebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstra kurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib berbentuk pendidikan kepramukaan, merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh sekolah sesuai bakat dan minat peserta didik. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan dengan mengacu pada prinsip partisipasi aktif dan menyenangkan serta mengakomodir kegiatan seni dan olahraga tradisional. Pengembangan berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan melalui tahapan:

1. Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik;
2. Analisis sumber daya yang diperlukan untuk penyelenggaraannya;
3. Pemenuhan kebutuhan sumber daya sesuai pilihan peserta didik atau menyalurkannya ke satuan pendidikan atau lembaga lainnya;
4. Penyusunan program kegiatan ekstrakurikuler; dan
5. Penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan;

Oleh karena kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, maka perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 ayat (2) butir a dan pada Pasal 79 ayat (2) butir b menyatakan

bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler termasuk di dalam rencana kerja tahunan satuan pendidikan, dan Kegiatan Ekstrakurikuler perlu dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas agar sekolah lebih terarah dan mudah menyusun kegiatan ekstrakurikuler dalam rencana program tahunan maupun dalam pelaksanaan evaluasi maka perlu adanya pedoman atau panduan yang menjadi rujukan Kegiatan Ekstrakurikuler.

B. Tujuan

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini disusun dengan tujuan untuk.

1. Menjadi arahan operasional dalam pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler oleh sekolah (SMP).
2. Menjadi arahan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di tingkat sekolah (SMP)

C. Sasaran

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan bermanfaat bagi pengguna yang meliputi :

1. Dewan guru dan tenaga kependidikan sebagai pengembang dan pembina program ekstrakurikuler.
2. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
3. Komite sekolah sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik dalam pengembangan program dan dukungan pelaksanaan program ekstrakurikuler.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
14. Permen dikbud No 104 Th 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Menengah

BAB II

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

A. Pengertian

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.
2. Satuan pendidikan adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah jenjang pendidikan dasar setelah sekolah dasar dalam sistem pendidikan nasional.
3. Kegiatan ekstrakurikuler wajib merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik.
4. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik.

B. Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.

- a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter, dan pengembangan diri
- b. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.
- c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang, menyenangkan, dan lebih menarik bagi peserta didik.

- d. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas, bakat, dan minat.

2. Tujuan

Kegiatan ekstrakurikuler diselenggarakan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, keterampilan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional

C. Bentuk

Bentuk kegiatan ekstrakurikuler dapat berupa:

- a. Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya;
- b. Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
- c. Latihan olah-bakat dan latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, tari tradisional, musik daerah, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya;
- d. Keagamaan, misalnya: kajian keagamaan, baca tulis Al quran, pesantren kilat, retreat, pendalaman alkitab, kebaktian, bagawat gita, upanayana, dharmatula, dhama asram.
- e. Bentuk kegiatan lainnya sesuai dengan materi pembinaan kesiswaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008.

D. Prinsip

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip: (1) partisipasi aktif yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing; dan (2) menyenangkan yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik; (3) mengembangkan keterampilan seni, olahraga, dan yang lain sesuai pilihan siswa.

E. Lingkup

Lingkup kegiatan ekstrakurikuler meliputi:

1. Individual, yakni kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan, sesuai pilihannya.
2. Berkelompok, yakni kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh peserta didik secara:
 - a. Berkelompok dalam satu kelas (klasikal).
 - b. Berkelompok dalam kelas paralel
 - c. Berkelompok antarkelas

BAB III

MANAJEMEN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Manajemen kegiatan ekstrakurikuler meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan evaluasi

A. Perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 kegiatan ekstrakurikuler dikelompokkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib dan kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Dalam Kurikulum 2013 Pendidikan Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib, karena dalam pendidikan kepramukaan mengajarkan nilai-nilai, norma, dan pembentukan sikap dan kepribadian peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan diperuntukkan bagi peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan organisasi kepramukaan setempat/terdekat dengan mengacu kepada Pedoman dan Prosedur Operasi Standar Pendidikan Kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib.

Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan dapat berbentuk latihan olah-bakat seni dan olahraga serta latihan olah-minat sesuai pilihan.

Sekolah wajib menyusun rencana program kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Sekolah. Substansi Program Kegiatan Ekstrakurikuler tersebut sekurang-kurangnya memuat:

1. Rasional dan tujuan umum;
2. Jenis dan deskripsi setiap kegiatan ekstrakurikuler;
3. Pengelolaan;
4. Pendanaan; dan
5. Evaluasi
6. Lampiran yang berisi: perencanaan kegiatan masing-masing ekstra kurikuler.

Program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan mempertimbangkan penggunaan sumber daya bersama yang tersedia pada gugus/klaster sekolah. Penggunaannya difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Program kegiatan ekstrakurikuler disosialisasikan kepada peserta didik dan orangtua/wali pada setiap awal tahun pelajaran.

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler pilihan di sekolah dapat dilakukan melalui tahapan: (1) analisis sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; (2) identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; (3) menetapkan bentuk kegiatan ekstrakurikuler yang diselenggarakan; (4)

mengupayakan sumber daya (pelatih/instruktur) sesuai pilihan peserta didik dari satuan pendidikan dan atau lembaga lainnya; (5) menyusun program kegiatan ekstrakurikuler.

1. Analisa sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler; Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui potensi dan kondisi sarana dan prasarana, tenaga dan anggaran untuk menjamin pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler akan berjalan dengan baik.
2. Identifikasi kebutuhan, potensi, dan minat peserta didik; Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bakat dan minat siswa serta jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diminati oleh siswa termasuk kegiatan seni dan olahraga tradisional.
3. Menetapkan bentuk kegiatan yang diselenggarakan. Berdasarkan analisa sumberdaya dan identifikasi, potensi, dan minat peserta didik maka sekolah dapat menetapkan bentuk dan jenis kegiatan ekstrakurikuler yang diprogramkan sekolah.
4. Mengupayakan sumber daya (pelatih/instruktur) sesuai pilihan peserta didik dari satuan pendidikan lembaga lainnya. Strategi tersebut dilakukan dalam rangka efektif dan efisiensi pelaksanaan program ekstrakurikuler tanpa mengurangi tingkat kualitas pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
5. Menyusun Program Kegiatan Ekstrakurikuler. Dalam menyusun program Kegiatan Ekstrakurikuler, satuan pendidikan perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Kepala sekolah menugaskan wakasek bidang akademik/kurikulum dan wakasek bidang kesiswaan untuk menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler;
 - b. Kepala sekolah memberikan arahan teknis tentang program kegiatan ekstrakurikuler dengan menguraikan substansi program yang harus dibuat.
 - c. Wakasek bidang akademik/kurikulum dan wakasek bidang kesiswaan menyusun rencana kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana arahan Kepala Sekolah.
 - d. Untuk mengoptimalkan kegiatan ekstrakurikuler mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, satuan pendidikan dapat membentuk Tim Pembinaan Ekstrakurikuler dibawah koordinasi Wakasek Kesiswaan.

Program ekstrakurikuler berikut adalah contoh yang dapat dikembangkan di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.

1. Klub Seni: tari, paduan suara, teater, melukis, musik/band, dan berbagai kesenian daerah
2. Klub diskusi bahasa: sastra, puisi, debat bahasa Inggris, orasi
3. Klub olahraga: Bola Voli, Sepak bola, Basket, Dayung, Badminton, Renang, Atletik, Silat, Karate, Yudo, Marchingband, Bela Diri lainnya.
4. Klub Pencinta Matematika, KIR, Komputer, Otomotif, Elektronika.

5. Klub Pencinta Alam, Pendaki Gunung, Pencinta Kupu-kupu, Arung Jeram, Pencinta Astronomi, Kebersihan Lingkungan, Pertanian
6. Klub Kelompok Pekerja Sosial, Polisi Lalu Lintas Sekolah, PMI, PKS, Tonti
7. Perkumpulan Pengelola Rumah Ibadah, Kelompok Peduli Rumah Jompo, Kelompok Peduli Rumah Yatim

B. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Semua peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib kepramukaan (kecuali bagi siswa yang terkendala), dan bagi mereka dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar.

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan kesiswaan. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler. Oleh karena itu pada masing-masing kegiatan ekstra kurikuler dibuat "Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler" yang berlaku di satuan pendidikan. Contoh panduan yang dapat dikembangkan

1. Panduan Ekstrakurikuler Silat
2. Panduan Ekstrakurikuler Ensambel Musik
3. Panduan Ekstrakurikuler Klub Sepakbola
4. Panduan Ekstrakurikuler Teater
5. dll

Isi panduan kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan pada satuan pendidikan minimal memuat :

- a. Pendahuluan yang terdiri atas latar belakang dan tujuan
- b. Penanggungjawab
- c. Tempat dan waktu pelaksanaan
- d. Peserta
- e. Materi /program/kegiatan
- f. Penilaian
- g. Pembiayaan
- h. Penutup terdiri atas kesimpulan dan saran

Oleh karena kegiatan ekstrakurikuler terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstra kurikuler pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah maka strategi pelaksanaan masing-masing kegiatan ekstrakurikuler dijelaskan sebagai berikut.

1. Strategi Pelaksanaan Ekstrakurikuler Pilihan

Kegiatan ekstrakurikuler pilihan dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan setiap hari atau waktu tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub olahraga, atau seni mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara itu kegiatan lain seperti Klub Pencinta Alam, Panjat Tebing, Pendaki Gunung dan kegiatan lain yang memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu tertentu (blok waktu).

Pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler diupayakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan mendukung terwujudnya visi misi sekolah. Setiap pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler diusahakan suasana yang kondusif, tidak terlalu membebani siswa dan tidak merugikan aktivitas kurikuler sekolah. Pelaksanaan kegiatan diupayakan konsisten sebagaimana telah diatur dalam Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler.

Satuan pendidikan sebelum melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan program kegiatan ekstrakurikuler yang telah ditetapkan serta berdasarkan Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler yang telah dibuat oleh sekolah perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sekolah mengoptimalkan warga sekolah seperti kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, guru-guru, wali kelas, guru/petugas BK, tata usaha dan kerumahtanggaan, pustakawan, dan pengurus OSIS, dewan penggalang, dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Sekolah mengembangkan jejaring dengan berbagai pihak di luar organisasi sekolah dan memiliki keterkaitan fungsional dengan kepentingan penyelenggaraan program ekstrakurikuler, kwartir, tokoh masyarakat, dunia usaha, pengurus MGMP, klub olahraga, klub seni, perajin, pemerintah setempat dan lain-lain.
- c. Mengoptimalkan tenaga guru/instruktur dari sekolah sendiri yang memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan atau guru yang memiliki minat yang kuat sesuai bidang ekstrakurikuler. Jika sekolah tidak memiliki guru/instruktur yang berlatarbelakang pendidikan relevan dan tidak mempunyai guru yang berminat untuk menyelenggarakan program ekstrakurikuler, sekolah dapat mengusahakan dengan cara: Mengundang guru/instruktur di bidang ekstrakurikuler dari sekolah/lembaga pendidikan lain yang berdekatan melalui kerja sama yang saling menguntungkan. Sekolah dapat memanfaatkan nara sumber/tenaga ahli yang ada dan potensial pada masyarakat sekitar sekolah.

Berdasarkan uraian di atas selanjutnya sekolah dalam melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Persiapan

- 1) Guru pembimbing/instruktur/pelatih mengecek tempat kegiatan dan peralatan ekstra kurikuler;
- 2) Guru pembimbing/instruktur/pelatih mengecek kondisi siswa untuk meyakinkan bahwa siswa siap untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Guru/instruktur/pelatih menyampaikan tujuan, isi, dan bentuk latihan yang akan dilakukan pada hari itu.

b. Pelaksanaan

- 1) Guru pembimbing/instruktur/pelatih harus siap dan menguasai materi yang akan diberikan, dan pelaksanaan kegiatan diawali :
 - a) Berdoa
 - b) Yel-yel klub/sekolah
 - c) Melakukan pengecekan siswa/absensi
 - d) Pengantar dan merefleksi kegiatan sebelumnya
 - e) Kegiatan pendahuluan atau pemanasan (untuk yang olahraga)
- 2) Penyampaian materi sesuai dengan program yang telah ditetapkan dalam penduan disampaikan secara jelas bila perlu ada peragaan/ccontoh
 - a) Sikap dan tutur kata dalam penyampaian materi baik dan bisa menjadi contoh bagi siswa
 - b) Memastikan bahwa semua siswa yang dilatih/bimbing terlayani dengan baik
 - c) Melakukan gerakan pemulihan (olahraga)
 - d) Mengecek peralatan yang digunakan dan menyimpan kembali ke tempat semula.
 - e) Mengakhiri kegiatan dengan berdoa
 - f) Bersalaman
- 3) Catatan personal/kepribadian
 - a) Catatan kedisiplinan dan tanggungjawab
 - b) Catatan keseriusan dan komitmen dalam kegiatan

2. Strategi Pelaksanaan Ekstrakurikuler Wajib

Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib Kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan wajib diikuti oleh seluruh peserta didik. Kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau terkait dengan berbagai satuan pendidikan lainnya, seperti Jambore Pramuka, ditentukan oleh pengelola/pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak bersamaan dengan waktu belajar kurikulum rutin.

Desain Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dalam Kurikulum 2013, pada dasarnya berwujud proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran Kurikulum 2013, ranah sikap dalam bingkai KI-1, KI-2, dan ranah keterampilan dalam KI-4, sepanjang yang bersifat konsisten dan koheren dengan sikap dan kecakapan Kepramukaan. Dengan demikian terjadi proses saling interaktif dan saling menguatkan (*mutually interactive and reinforcing.*)

Secara programatik, ekstrakurikuler wajib Pendidikan Kepramukaan diorganisasikan dalam model sebagai berikut :

No.	Nama Model	Sifat	Pengorganisasian Kegiatan
	Model Blok	Wajib, setahun sekali, berlaku bagi seluruh peserta didik, terjadwal, penilaian umum	<ol style="list-style-type: none">1. Kolaboratif2. Bersifat intramural atau ektramural (di luar dan/atau didalam lingkungan satuan pendidikan)
	Model Aktualisasi	Wajib, rutin, terjadwal, berlaku untuk seluruh peserta didik dalam setiap kelas, penjadwalan, dan penilaian formal	<ol style="list-style-type: none">1. Pembina Pramuka2. Bersifat intramural (dalam lingkungan satuan pendidikan)
	Reguler di Gugus Depan	Sukarela, berbasis minat	Sepenuhnya dikelola oleh Gugus Depan Pramuka pada satuan pendidikan.

Penjelasan teknis lebih lanjut pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan dapat dibaca secara rinci sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

C. Penilaian

Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif. Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai minimal “baik” pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Peserta didik yang mendapatkan nilai di bawah “baik” dalam dua semester atau satu tahun perlu mendapat bimbingan terus menerus untuk mencapai nilai “baik”

Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti program ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi peserta didik dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya nilai memuaskan atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor.

Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada setiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan satuan pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

Penilaian ekstrakurikuler memperhatikan keaktifan dan partisipasi siswa meliputi penilaian sikap dan keterampilan. Penilaian sikap disiplin, kerjasama, sopan santun, keberanian, dan kejujuran. Penilaian keterampilan meliputi penilaian kompetensi dan penilaian penugasan

D. Evaluasi

Satuan pendidikan melakukan evaluasi Program Kegiatan Ekstrakurikuler pada setiap akhir tahun ajaran untuk mengukur ketercapaian tujuan pada setiap indikator yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, mencari solusi dari kendala dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, sekaligus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler. Untuk memastikan apakah para pembina ekstrakurikuler melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik, maka pihak sekolah diharapkan membentuk tim yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

BAB IV

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB BIROKRASI

Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler antara lain :

A. Pemerintah

1. Menyusun rencana program dan kegiatan
2. Menyusun panduan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
3. Melaksanakan koordinasi dan sosialisasi program dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
4. Memfasilitasi kegiatan lomba-lomba atau festival sebagai ajang unjuk kebolehan hasil kegiatan ekstrakurikuler tingkat nasional
5. Mengelola laporan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dari daerah
6. Melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi program

B. Pemerintah Provinsi

1. Menyusun rencana program dan kegiatan
2. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah
3. Melakukan pembinaan kepada sekolah
4. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan ekstrakurikuler oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan pengelolaan ekstrakurikuler di sekolah
6. Memfasilitasi kegiatan lomba-lomba atau festival sebagai ajang unjuk kebolehan hasil kegiatan ekstrakurikuler tingkat provinsi.
7. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program
8. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ekstrakurikuler kepada pemerintah pusat

C. Pemerintah Kabupaten/Kota

1. Menyusun rencana program dan kegiatan
2. Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan ekstrakurikuler kepada sekolah
3. Mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembinaan, bantuan dan perbaikan sarana ekstrakurikuler
4. Melaksanakan kegiatan lomba-lomba atau festival sebagai ajang unjuk kebolehan hasil kegiatan ekstrakurikuler
5. Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi
6. Melaporkan perkembangan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi

D. Penyelenggara sekolah swasta

1. Menyusun rencana program dan kegiatan
2. Mendukung pemerintah dalam pengembangan ekstrakurikuler di sekolah
3. Melaksanakan pembinaan sekolah dalam kegiatan ekstrakurikuler
4. Memfasilitasi kegiatan lomba-lomba atau festival sebagai ajang unjuk kebolehan hasil kegiatan ekstrakurikuler tingkat yayasan
5. Mengalokasikan anggaran tiap tahun untuk pembinaan menjadi tanggungjawabnya

E. Satuan Pendidikan

1. Menyusun program kegiatan ekstrakurikuler
2. Menyiapkan pembina/pelatih, sarana, dan prasarana yang memadai untuk kegiatan ekstrakurikuler
3. Melaksanakan kegiatan lomba-lomba atau festival sebagai ajang unjuk kebolehan hasil kegiatan ekstrakurikuler tingkat sekolah. Misal pada saat setelah UAS pada peringatan hari besar nasional atau pada acara tutup tahun sekolah
4. Melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler,
5. Melaksanakan evaluasi terhadap program ekstrakurikuler.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai arahan/panduan operasional dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Semoga pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menuai manfaat yang signifikan dalam pengembangan bakat, minat, kemampuan intelektual, emosional, spiritual, sosial, serta pengembangan keterampilan dan kepribadian peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Pedoman Penyelenggaraan Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan Di Satuan Pendidikan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2014

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, *Panduan Pelaksanaan Kepramukaan Sekolah Menengah Pertama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, 2013

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka

Peraturan Menteri Dikbud RI Nomor 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Peraturan Menteri Dikbud RI Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan pada Pendidikan Dasar dan Menengah.

Lampiran 1:

CONTOH FORMAT KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

Sampul sekurang-kurangnya memuat:


Bagian atas

- Logo dan nama sekolah
Di bawah logo dan nama sekolah
- Nama "KEGIATAN EKSTRAKURIKULER"
Di tengah

1. Halaman Kata Pengantar
2. Halaman daftar Isi
3. Halaman pendahuluan
Berisi :
 - Latar belakang/filosofi
 - Dasar hukum
 - Tujuan
 - sasaran
4. Penanggungjawab Kegiatan
Berisi : Susunan Personil mulai yang bertanggungjawab terhadap kegiatan dan Pelatih/Pembina
5. Tempat Kegiatan dan Waktu
6. Peserta
7. Materi Latihan/Kegiatan
Berisi : Struktur program/materi pelatihan/kegiatan
8. Penilaian
9. Biaya
10. Penutup

Lampiran 2:

CONTOH : SURAT PEMBERITAHUAN PENGISIAN ANGKET KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
PILIHAN DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN



Nomor : ...
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Angket Kegiatan
Ekstrakurikuler

Kepada :
Yth. Orangtua/Wali murid
SMP

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan Angket Kegiatan Ekstra Kurikuler SMP yang berisi daftar Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan bagi siswa untuk tahun pelajaran Berkaitan dengan hal tersebut kami mohon Bapak/Ibu orang tua siswa/wali dimohon untuk mengarahkan putra/putrinya dalam memilih kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang sesuai dengan bakat dan minatnya. Setiap siswa dapat memilih maksimum 2 jenis kegiatan. Berikut juga kami sampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan untuk mendapatkan tanda tangan putra/putri Bapak/Ibu sekalian.

Angket dan Surat Pernyataan Kesanggupan Mengikuti Kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan setelah ditandatangani oleh putra/putri dan Bapak/Ibu, segera dikembalikan ke sekolah melalui Walikelas masing-masing paling lambat 1 (satu) minggu setelah diterimanya angket dan Surat Pernyataan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah

.....

Logo sekolah dan nama sekolah beserta alamat

ANGKET KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PILIHAN
SMP ...TAHUN PELAJARAN

NAMA SISWA :

KELAS :

NIS.....

Petunjuk Pengisian!

1. Berilah lingkaran pada nomor di depan jenis ekstrakurikuler yang paling sesuai dengan bakat dan minat putra/putri Bapak/Ibu
2. Pilihan maksimum 2 (dua) jenis
3. Angket ditandatangani oleh siswa dan diketahui oleh orangtua/wali

JENIS EKSTRAKURIKULER PILIHAN

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. Karate | 10. PMR |
| 2. Futsal | 11. Seni Tari |
| 3. Bola Basket | 12. Seni Baca Al-Quran (Qiro'ah) |
| 4. Desain Grafis | 13. Paduan Suara |
| 5. Bela Diri / Pencak Silat | 14. Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) |
| 6. Bola Voli | 15. Robotik |
| 7. TONTI | 16. |

Mengetahui
Orang Tua Siswa

.....

Jakarta, 2014

Nama Siswa

.....

Logo sekolah dan nama sekolah beserta alamat

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGIKUTI
KEGIATAN EKSTRAKURIKULER PILIHAN
SMP ...TAHUN PELAJARAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap :

Kelas :

NIS :

Nama Orang Tua :

Dengan sungguh – sungguh dan penuh tanggung jawab

MENYATAKAN

Kesanggupan untuk mengikuti kegiatan Ekstrakurikuler Pilihan dan
Serta akan mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta diketahui/ disetujui orangtua/wali saya.

Mengetahui
Orang Tua Siswa

.....

Jakarta, 2014

Nama Siswa

.....